

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan secara elektronik telah termuat dalam pasal 77 UUPT walaupun belum menjelaskan secara jelas tentang pelaksanaannya. Adanya POJK No. 16/POJK.04/2020 ini telah mengakomodasi ketentuan untuk dilakukannya RUPS secara elektronik dengan menggunakan media telekonferensi atau e-RUPS bagi Perusahaan Terbuka. RUPS secara elektronik ini akan tetap dapat dinyatakan sah selama tidak bertentangan dengan UUPT dan POJK No. 16/POJK.04/2020. e-RUPS disediakan oleh Penyedia e-RUPS yang telah terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penuangan Risalah RUPS dalam e-RUPS yang diatur dalam POJK No. 16/POJK.04/2020 wajib untuk dituangkan dalam bentuk akta notarial oleh notaris yang terdaftar di OJK, namun tidak diwajibkan untuk membubuhi tanda tangan oleh para peserta RUPS. Ketentuan ini berbeda dengan UUPT dimana risalah RUPS tidak harus berupa akta notarial dan juga setidaknya 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Akta risalah e-RUPS tersebut tidak diwajibkan untuk ditandatangani oleh peserta RUPS dengan syarat penyedia RUPS yang telah melaksanakan RUPS secara elektronik wajib untuk menyerahkan salinan cetakan kepada notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Syarifah Indah Safitri, 2021

“Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Dalam Masa Pandemi Covid-19 (Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020) (General Meeting of Shareholders of Public Companies During the Covid-19 Pandemic Based on Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020)”.

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]